



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan, maka perlu adanya petunjuk dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang izin Pemakaian Tanah Pengairan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.J Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo (Beritan Daerah kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 21.J);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo.
3. Kepala Dinas Pengairan adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Pengairan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo.
5. Izin adalah Izin Pemakaian Tanah Pengairan.
6. Tanah Pengairan adalah tanah-tanah milik dan/atau dibawah penguasaan Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pengairan.
7. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara suka rela, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.
8. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan dimanapun domisilinya tanpa asal usulnya yang memberikan sumbangan ksesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemberian izin, perpanjangan izin, perubahan izin atau pencabutan izin ada pada Bupati.
- (2) Dengan Peraturan ini, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan oleh Bupati Kepada Kepala Dinas Pengairan.
- (3) Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Keputusan tentang Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin atau Pencabutan Izin.

BAB III

PELAYANAN PENERBITAN IZIN

Pasal 3

- (1) Pelayanan penerbitan Izin Pemakaian Tanah Pengairan dilaksanakan oleh Dinas Pengairan.
- (2) Pelayanan Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin baru, perpanjangan izin, perubahan izin atau pencabutan izin pemakaian tanah pengairan.

BAB IV

TIM TEKNIS IZIN PEMAKAIAAN TANAH PENGAIRAN

Pasal 4

- (1) Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan pemberian Izin, perpanjangan izin, perubahan izin atau pencabutan izin, dibentuk Tim Tehnis Izin Pemakaian Tanah Pengairan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur Dinas/ Instansi terkait.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Tugas:
 - a. melaksanakan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan izin;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemakaian tanah pengairan;
 - c. membuat berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi terhadap permohonan izin pemakaian tanah pengairan.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak wajib melaksanakan pemeriksaan lokasi apabila:
 - a. Permohonan izin, perpanjangan izin, perubahan izin, dan pencabutan izin untuk kegiatan pertanian dengan luas kurang dari 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. Permohonan izin, Perpanjangan izin, Perubahan izin dan Pencabutan izin untuk kegiatan lainnya yang tidak mempunyai potensi timbulnya permasalahan sosial, lingkungan hidup dan gangguan terhadap fungsi tanah pengairan dan bangunan pengairan.
- (5) Apabila Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melaksanakan tugas pemeriksaan lokasi karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (4), pemeriksaan lokasi dilaksanakan oleh petugas teknis dari UPT Dinas Pengairan Wilayah setempat.

- (6) Dalam hal pemeriksaan lokasi dilaksanakan oleh petugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara dibuat oleh petugas teknis, dan berdasarkan berita acara tersebut, Tim Teknis Izin Pemakaian Tanah Pengairan memberikan rekomendasi atas permohonan Izin yang diajukan.
- (7) Untuk mendukung upaya penyelamatan sarana dan prasarana irigasi serta kondisi sungai dan drainase, maka diperlukan pertimbangan teknis terhadap permohonan Izin Pemakaian tanah Pengairan dari masing-masing bidang pada Dinas Pengairan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pelayanan Izin Pemakaian Tanah Pengairan di lambiran irigasi dan saluran irigasi, rekomendasi dikeluarkan oleh Bidang Irigasi Dinas Pengairan;
 - b. untuk pelayanan Izin Pemakaian Tanah Pengairan di bantaran sungai, lambiran sungai, sungai dan drainase, pertimbangan teknis dikeluarkan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pengairan.

BAB V

PERSYARATAN, TATA CARA DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Izin Pemakaian Tanah Pengairan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. tidak mengganggu operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sarana irigasi;
 - b. tidak menjadi penyumbang/ suplayer sedimen pada fasilitas irigasi maupun daerah aliran sungai;
 - c. tidak mengganggu daerah konservasi sumber daya air dan fasilitas irigasi;
 - d. tidak merubah bentuk dan fungsi bangunan irigasi, sungai dan bangunan drainase;
 - e. tidak merubah peruntukan izin yang diajukan;
 - f. tidak mengganggu fungsi bangunan utama, bangunan ukur, sarana dan prasarana irigasi, sungai dan drainase;
 - g. menyertakan sket gambar/ situasi yang disahkan oleh UPT Dinas Pengairan Wilayah setempat;
 - h. harus memenuhi standar perhitungan jarak lanhoof, untuk jembatan di atas saluran irigasi, sungai dan drainase;
 - i. pasangan bak kontrol dibuat setiap panjang 3 meter;
 - j. pemasangan plat beton di atas saluran irigasi tidak boleh melebihi panjang 3 meter dan tinggi plot bagian bawah dari dasar saluran minimal 1,25 m.
- (2) Permohonan Izin Pemakaian Tanah Pengairan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat permohonan izin yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengairan (Surat Pernyataan dibuat di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,-);
 - b. formulir permohonan izin yang telah diisi dengan benar dan lengkap (Blangko formulir permohonan izin disediakan oleh Dinas Pengairan);

- c. Surat Pernyataan pemohon, yang berisi pernyataan apabila sewaktu-waktu tanah pengairan yang dipakai akan dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun kepentingan umum, maka pemohon bersedia membongkar dan/atau meninggalkan tanah yang dipakai tanpa ganti rugi dari pemerintah, (Surat Pernyataan dibuat diatas kertas bermetarai Rp. 6.000,-);
- d. rekomendasi dari Tim Teknis Izin Pemakaian Tanah Pengairan Tingkat Kabupaten;
- e. foto Copy KTP pemohon izin yang masih berlaku.

Pasal 6

Tata Cara Izin Pemakaian tanah Pengairan adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir Permohonan Izin Pemakaian Tanah Pengairan yang disediakan di Dinas Pengairan atau di UPT Dinas Pengairan Wilayah Setempat;
- b. formulir diisi dengan benar dan lengkap selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan izin di Dinas Pengairan, dengan dilampiri persyaratan administrasi;
- c. berkas permohonan diteliti/ diperiksa oleh petugas pelayanan perizinan.
- d. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap), dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan / dilengkapi;
- e. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya diproses penerbitan izinnya;
- f. terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas Teknis dari UPT Dinas Pengairan Wilayah setempat atau Tim teknis Izin Pemakaian Tanah Pengairan;
- g. dari hasil pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis Izin Pemakaian Tanah Pengairan merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak;
- h. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemeriksaan lokasi;
- i. terhadap permohonan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap;
- j. izin Pemakaian Tanah Pengairan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pengairan dan diserahkan kepada pemohon dalam bentuk kutipan.
- k. permohonan Izin yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang telah benar dan lengkap (bagi permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi) dan 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemeriksaan lapangan (bagi permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi).

Pasal 7

Izin Pemakaian Tanah Pengairan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala UPT Dinas Pengairan Wilayah setempat.

BAB VI

PERSYARATAN PERPANJANGAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN

Pasal 8

- (1) Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah Pengairan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pemegang Izin selalu taat/ patuh kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007;
 - b. pemegang Izin belum pernah mendapatkan teguran dari Pemerintah Daerah/ Dinas Pengairan lebih dari 3 (tiga) kali terhadap izin yang dimiliki;
 - c. pemegang Izin tetap bersedia memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007;
 - d. melaporkan kepada UPT Dinas Pengairan wilayah setempat, bahwa yang bersangkutan akan memperpanjang izin;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pengairan wilayah setempat.
- (2) Tata Cara Perubahan Izin Pemakaian Tanah Pengairan adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan perubahan Izin Pemakaian Tanah Pengairan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengairan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin pemakaian tanah berakhir;
 - b. pemohon tidak sedang dalam keadaan konflik baik dengan Pemerintah/ Pemerintah Daerah maupun dengan masyarakat sekitar;
 - c. mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pengairan dengan lengkap dan benar;
 - d. membuat surat pernyataan bahwa apabila tanah yang dipakai sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah maupun kepentingan umum, bersedia membongkar dan atau meninggalkan tanah yang dipakai tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun dari Pemerintah (Surat pernyataan dibuat diatas kertas bermeterai Rp.6.000');;
 - e. menyertakan Sket Gambar/ Situasi perubahan yang disahkan oleh UPT Dinas Pengairan;
 - f. menyertakan fotokopi KTP Pemohon Izin yang masih berlaku;
 - g. mendapatkan rekomendasi dari Tim teknis Izin Pemakaian Tanah Pengairan Tingkat Kabupaten.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

Izin Pemakaian Tanah Pengairan dapat dicabut apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa berlaku izin telah berakhir dan tidak mengajukan perpanjangan izin;
- b. memegang Izin sudah tidak membutuhkan pemakaian tanah pengairan;
- c. tanah pengairan dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan/ atau untuk kepentingan umum;
- d. pemegang izin meninggal dunia;
- e. perusahaan/ badan/ lembaga/ sebagai Pemegang Izin telah bubar atau dinyatakan bubar;
- f. pemegang Izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menghargai (mengindahkan) teguran/ peringatan dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- g. pemegang Izin memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah/ Dinas Pengairan;
- h. pemegang Izin menyalahgunakan keputusan Izin Pemakaian Tanah Pengairan untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII.

LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dilarang memakai tanah pengairan untuk kegiatan-kegiatan diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan.
- (2) Dilarang memindahkan dan/ atau menghilangkan patok batas yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah/ Dinas Pengairan.
- (3) Dilarang memanfaatkan/ mengelola/ memakai tanah pengairan disepanjang bangunan ukur (25 meter) dan disekitar bangunan utama serta bangunan pelengkap pada saluran irigasi pengairan.
- (4) Pada daerah sempadan dilarang:
 - a. membuang sampah, limbah padat dan/ atau cair;
 - b. mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha;
 - c. melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan atau fungsi lindung.
- (5) Dilarang mendirikan bangunan rumah, kios, warung diatas saluran irigasi.
- (6) Dilarang menanam/ mengadakan budi daya tanaman diatas tanggul sungai maupun saluran, baik tanaman semusim maupun tanaman keras.

BAB IX.

PENGUNAAN TANAH YANG DIIZINKAN

Pasal 11

Pemakaian Tanah pengairan dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pertanian, budi daya tanaman (dengan jenis tanaman yang diizinkan, perikanan, peternakan);
- b. kegiatan niaga/ industri, penggalian dan penimbunan;
- c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
- d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas dan pipa lainnya;
- e. pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan/ jembatan baik umum, perorangan dan kereta api;
- f. pembuatan bangunan rumah, kios, warung semi permanen/ darurat;
- g. tempat penjemuran dan penimbunan barang/ bahan;
- h. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- i. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, sumber-sumber air dan bangunan pengairan.

BAB X

SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENERBITAN IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

Pasal 12

- (1) Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin pemakaian tanah pengairan tidak dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan izin tersebut.
- (2) Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin pemakaian tanah pengairan dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dari pemohon izin Pemakaian Tanah Pengairan diterima oleh bendahara pembantu penerima di UPTD setempat.

- (2) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Bendahara pembantu penerima pada UPT Dinas Pengairan Wilayah setempat menyetorkan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bendahara penerimaan Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Pasal 14

Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima Bendahara Penerimaan pada Dinas, disetor kepada Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PERSYARATAN KHUSUS IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN UNTUK BANGUNAN PERMANEN

Pasal 15

- (1) Izin Pemakaian Tanah Pengairan untuk Bangunan Permanen, hanya dapat diberikan terhadap bangunan permanen yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan.
- (2) Izin Pemakaian Tanah Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamping harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004, juga harus memenuhi persyaratan khusus serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. adanya kesanggupan tertulis dari pemegang izin untuk menyesuaikan pemakaian tanah pengairan dengan petunjuk teknis pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. keberadaan bangunan permanen yang sudah ada, tidak boleh mengganggu kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, antara lain dilaksanakan dengan :
 1. membuka saluran irigasi
 2. membuat bak kontrol pada masing-masing tempat;
 3. apabila saluran irigasi akan ditutup, maka tutup saluran harus dibuat dengan konstruksi yang dapat diangkat.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Purworejo (c.q. Kepala Dinas Pengairan) dengan pihak pemakai tanah pengairan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 Nopember 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 7 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 38 SERI E NOMOR 28